

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu. Seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang – Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Salah satunya adalah kebijakan diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, sesuai dengan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional disebutkan bahwa puskesmas berperan sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau disebut dengan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah yang disebut dengan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Menurut KMK Republik Indonesia No HK.01/07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019, Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory

Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (Kemenkes, 2020). Virus ini pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019 silam (Dong et al., 2020). Saat ini, total kasus Covid-19 di Indonesia per 3 Juli 2021 berjumlah 2.256.851 kasus dengan angka kematian 60.027 dan sembuh 1.915.147 (Covid-19, 2021).

Di Provinsi Jawa Timur sendiri, menurut Satuan Tugas Covid-19 Jawa Timur terdapat data terkonfirmasi sebanyak 178.696 kasus dengan angka kematian 13.168 dan sembuh sebanyak 155.247 orang. Sementara di Kabupaten Malang, yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang saat ini termasuk dalam zona merah Covid-19 dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 3.861 kasus dengan rincian 3.491 orang sembuh dan 261 orang meninggal (JATIM TANGGAP, 2021).

Pada masa pandemi Covid-19 ini masyarakat merasa takut untuk mengakses fasilitas kesehatan. Penurunan tingkat kunjungan fasilitas kesehatan terjadi salah satunya karena adanya kekhawatiran dan kecemasan masyarakat dalam berobat pada masa pandemi (Putri, 2021). Dari hasil survey MarkPlus Industry Roundtable edisi ke 20 menunjukkan bahwa lebih dari 70% responden mengaku tidak pernah mengunjungi rumah sakit atau klinik pada masa pandemi (Suara.com, 2020). Hal ini juga diperkuat dengan data dari penelitian yang dilakukan oleh (Pangoempia et al., 2021) yang menyebutkan bahwa terdapat perubahan pada alur pelayanan di Puskesmas Ranotana Weru dan Puskesmas Teling Atas selama masa pandemi Covid-19, yaitu hanya membuat 2 tempat pemeriksaan (poli) dan harus melalui proses triase/skrining, dimana masyarakat merasa cemas dan takut apabila dilakukan proses skrining oleh petugas pelayanan kesehatan.

Bedasarkan latar belakang diatas serta mengingat Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang masih dalam status zona merah dan Kecamatan Gondanglegi merupakan salah satu dari 10 kecamatan dengan suspek Covid-19 terbanyak di Kabupaten Malang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam mengakses layanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam mengakses layanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam mengakses layanan Kesehatan pada masa Covid-19 di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui faktor tingkat pengetahuan peserta Jaminan kesehatan Nasional dalam mengakses layanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

b. Mengetahui faktor tingkat usia peserta Jaminan kesehatan Nasional dalam mengakses layanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

c. Mengetahui faktor tingkat pendidikan peserta Jaminan kesehatan Nasional dalam mengakses layanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai sumber informasi tambahan dalam memperkuat hasil-hasil studi yang berkaitan dengan akses layanan kesehatan dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat mempraktikkan teori yang didapat secara langsung di lapangan dan melihat secara langsung kejadian yang terjadi dilapangan.

b. Bagi Fasilitas Kesehatan

Dapat dijadikan sarana pertimbangan peningkatan mutu layanan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat dijadikan tolak ukur dalam memberikan feedback/balasan terhadap sesuatu pelayanan yang didapatkan.